

WALI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-objek belanja dan/atau antar-rincian objek belanja, perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar-objek belanja dan antar-rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- A. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp591.207.440.073,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; atau
- f. belanja bantuan sosial.
- 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp296.499.612.896,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp184.017.399.814,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp71.043.371.112,00 (tujuh puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp32.856.075.400,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp280.840.794,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp250.628.352.711,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp56.980.672.208,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp137.445.338.065,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.893.517.268,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.390.072.170,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp5.778.090.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.140.663.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp63.800.406.927,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; atau
- f. belanja modal aset lainnya.
- 5. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (9) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan sebesar Rp24.228.926.995,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- 1. belanja modal peralatan olahraga; dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.105.189.300,00 (satu miliar seratus lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp119.476.300,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.538.676.867,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp194.692.700,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp17.621.309.300,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp11.014.000,00 (sebelas juta empat belas ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp3.102.389.336,00 (tiga miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp26.510.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp13.470.192,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp406.949.000,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.276.032.066,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
 - e. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.240.819.966,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp822.895.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.122.317.100,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).

- (6) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- 7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

> Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 8 Mei 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

> B/R. MAMBU, S.H., M.H. NI .09880626 201001 1 002